

MENGADILI

- I. Mengabulkan permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 25 November 2024 bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);